

**EKSPOR – PENGAWASAN MUTU
1996.**

KEPMENPERINDAG NO. 164 / MPP / Kep / 6 / 1996, 3 HLM

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
PENGAWASAN MUTU SECARA WAJIB UNTUK PRODUK EKSPOR TERTENTU**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk mencegah ekspor produk-produk Indonesia yang dibawah mutu standar dan untuk mempertahankan mutu produk ekspor, maka dipandang perlu menetapkan Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu;
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :
- PP No. 15 Th. 1991, Kepres No. 44 Th. 1974, Kepres No. 7 Th. 1989, Kepres No. 12 Th. 1991, Kepres No. 96/M Th. 1993-Kepres No. 388/M Th. 1995, Kepres No. 2 Th. 1996, Kepmenristek No. 237/IV.2.06/HK/5/94, Kepmenperindag No. 29/MPP/Kep/2/1996 jo. No. 92/MPP/Kep/4/1996, Kepmenperindag No. 108/MPP/Kep/5/1996, Kepmenperindag No. 124/MPP/Kep/5/1996;
- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
1. Pengawasan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan melalui sertifikasi dalam bentuk Sertifikat Kesesuaian Mutu (SM) atau Sertifikat Produk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam BAB V Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 108 Th. 1996 tentang Standardisasi , Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 2. Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pengawasan mutu secara wajib untuk produk ekspor tertentu diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

CATATAN : - Keputusan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan (21 Juni 1996), yaitu tanggal 21 Desember 1996.